



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KOTA CIREBON PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT BANK CIREBON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang
- a. bahwa Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon;
 - b. bahwa sehubungan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon yang direncanakan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak terealisasi secara keseluruhan, maka sebagai upaya untuk pemenuhan modal dasar yang diharapkan sampai dengan Tahun 2025, yaitu modal dasar Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), sehingga perlu membentuk kembali Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan

Modal pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
 10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 11);
 11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 63);

12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

dan

WALI KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA CIREBON PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK CIREBON.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 11) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) , ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Pemerintah Daerah Kota Cirebon melakukan penambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon sebesar Rp41.849.000.000,00 (empat puluh satu milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta rupiah).
- (2) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakumulasikan dengan jumlah penyertaan modal yang telah dilaksanakan sebelumnya.
- (3) Jumlah penyertaan modal yang telah dilaksanakan sebelumnya pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon adalah sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas milyar rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Cirebon, Perusahaan Daerah Farmasi Ciremai Kota Cirebon dan Perseroan Terbatas Bank Jabar Banten Cabang Cirebon, bahwa akumulasi Penyertaan Modal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Cirebon pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Cirebon sebesar Rp4.651.000.000,00 (empat milyar enam ratus lima puluh satu juta rupiah);
 - b. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp3.849.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta rupiah);
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

(4) Akumulasi penyertaan modal Pemerintah Kota Cirebon pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

2. Ketentuan Pasal 2 huruf e dihapus dan ditambahkan huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dibebankan pada:

- a. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp3.849.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta rupiah);
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

- e. dihapus.
 - f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
 - g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
 - h. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);
 - i. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah); dan
 - j. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah);
3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Penyertaan modal Pemerintah Kota Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk pemenuhan modal dasar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Cirebon pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar sehingga penyertaan modal pada tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak

terpenuhi, maka penyertaan modal dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya.

- (3) Penyetoran akumulasi penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 15 Desember 2020
WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS


Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 16 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON PROVINSI JAWA BARAT:
(10 / 188 /2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,


FERY DJUNAEDI, SH., MH.
Pembina (IV/a)
NIP. 19711228 199803 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KOTA CIREBON PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT BANK CIREBON

I. UMUM.

Untuk mewujudkan industri badan usaha milik daerah yang sehat, kuat dan produktif khususnya Perumda BPR Bank Cirebon, diperlukan penyesuaian struktur permodalan agar sejalan dengan pemenuhan modal dasar perusahaan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon.

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 dimaksud, bahwa modal dasar Perumda BPR Bank Cirebon ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) sebagai kekayaan Pemerintah Kota Cirebon yang dipisahkan. Adapun modal disetor dari Pemerintah Kota Cirebon yang telah dilaksanakan sampai dengan Peraturan Daerah tersebut disahkan yaitu sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas milyar rupiah) sehingga untuk memenuhi ketentuan modal dasar perusahaan, Pemerintah Kota Cirebon masih harus melakukan penyertaan modal untuk memenuhi modal dasar yaitu sebesar Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua milyar rupiah). Oleh karena hal tersebut Perumda BPR Bank Cirebon tentunya harus dapat melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan penambahan modal disetor.

Untuk menjaga dan mempertahankan tingkat kesehatan bank, khususnya struktur permodalan agar rasio kecukupan modal senantiasa tetap sehat, Pemerintah Kota Cirebon harus menambah modal disetor untuk pemenuhan modal dasar. Hal ini penting dilakukan, karena berdasarkan realisasi dana pihak ketiga yakni tabungan dan deposito setiap tahunnya selalu meningkat. Peningkatan dana pihak ketiga harus diimbangi dengan penguatan struktur permodalan, bila tidak maka perbandingannya semakin lama akan semakin menurun. Ini akan mengakibatkan rasio permodalan semakin berkurang atau menjadi tidak sehat.

Percepatan penetapan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada Perumda BPR Bank Cirebon ini sangat dibutuhkan, karena akan menjadi pedoman dan rujukan untuk penyertaan modal Perumda BPR Bank Cirebon sebagai kekayaan milik Pemerintah Kota Cirebon yang dipisahkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 105